



PENETAPAN

Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tulu Agung, 05 Juli 1978,
agama Islam, pekerjaan ██████████

██

██

██

Pemohon I

██████████ tempat dan tanggal lahir Puwodadi, 24 Juli 1969,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah ██████████

██

Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur; sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami
anak Pemohon dan keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandung para pemohon :

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ██████████
Tanggal lahir : Samarinda, 15 Juli 2003 (umur 18 tahun 4 bulan)
Agama ; Islam
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di ██████████
██████████

Timur;
dengan calon suaminya

Nama : ██████████
Tempat Tanggal Lahir : Ngrunut, 03 Agustus 1996
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di Jalan ██████████
██████████ Kalimantan

Timur;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pe0mohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd



dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan dengan demikian Para Pemohon mengkhawatirkan apabila tidak di nikahkan akan terjadi yang tidak di inginkan;

3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2021 maka Para Pemohon mendaftarkan perkara dikarenakan pernikahan sudah di siapkan;
4. Bahwa Andi Purwanto bin Yadi berstatus Jejaka . Begitupun sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor : B-608/Kua.16.01.01/PW.01/11/2021, tanggal 22 Nopember 2021;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan calon suaminya yang [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak yang masih muda kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Samarinda memberikan dispensasi kawin kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita bernama [REDACTED], umur 18 tahun, (lahir, 15 Juli 2003), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jelawat, Gang 9, RT 38, No. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED] Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai laki-laki telah lama berpacaran;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sering jalan berdua;

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED] 25 tahun, ,Agama Islam,, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Jelawat, Gang 9, RT 01, No. 02, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon mempelai laki-laki kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan anak Pemohon bernama [REDACTED] binti Salikin dan telah lama berpacaran;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sering jalan berdua;
- Bahwa antara dirinya dengan anak [REDACTED] [REDACTED] terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga; dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd



- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus jejak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki bernama Sukarmi binti Sarti, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jalan Jelawat, Gang 9, RT 01, No. 02, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah ibu dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan;
- Bahwa anak Pemohon [REDACTED] akan dinikahkan dengan anaknya yang [REDACTED];
- Bahwa pihak keluarga sudah meminang anak Pemohon dan pinangannya sudah diterima;
- Bahwa ada kekhawatiran pihak keluarga bila anaknya tidak dinikahkan, karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab;
- Bahwa keduanya sudah saling mengunjungi dan sering berjalan berdua;
- Bahwa pihak keluarga bersedia membimbing kedua calon mempelai;
- Bahwa sebagai orang tua bersedia membimbing dan membantu urusan ekonomi mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Penolakan dari KUA Kecamatan Samarinda Ilir Nomor B-608/Kua.16.01.01/PW.01/11/2021, tanggal 22 Nopember 2021, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotocoi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 6472042111073567 tanggal, 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya selanjutnya diberik kode P2;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd



3. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-04042014-0048 atas [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 4 April 2014, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan selanjutnya diberi kode P3;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama [REDACTED] Salikin umur 18. tahun, dengan seorang lelaki [REDACTED], umur 25 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Kecamatan Samarinda Ilir ditolak berdasarkan surat Nomor B-608/Kua.16.01.01/PW.01/11/2021, tanggal 22 Nopember 2021 dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11), pemeriksaan perkara Dispensasi Nikah dilakukan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, dan orang tua calon mempelai laki-laki agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya pada usia

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belia, karena adanya risiko dalam rumah tangga bila perkawinan tetap dilakukan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya agar anaknya diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Rizki Idayatul Qoyimah binti Salikin adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Samarinda Ilir, ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan keluarga calon mempelai suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suaminya serta keluarga calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED] 25. tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah sering jalan berdua, sehingga ada kekhawatiran dari pihak orang tua bila tidak dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan Rp. 4. 000. 000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan keluarga kedua belah pihak bersedia memberikan bimbingan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Samarinda Ilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd



kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan pihak keluarga diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih belum genap berumur 19 tahun dengan calon suami ██████████, telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena terdapat alasan yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sebab bila pernikahan ditunda, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berakibat fatal, baik terhadap kedua calon mempelai maupun pihak keluarga, karena itu menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah berbunyi:

درءُ المفاسدِ مُقدمٌ على جلبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rizki Idayatul Qoyimah binti Salikin, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Andi Purwanto bin Yadi, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon sejumlah Rp 595. 000. (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran dan PNBP relaas | Rp
50.000,00 |
| 2. Proses | Rp
50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp |

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	475.000,00
	Rp
5. Meterai	10.000,00
	Rp
	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp
	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 749/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)